



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos 52412

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 425.1/ 00262 /2011

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26 – 14 BOGARES LOR
KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL**

Membaca : Surat dari Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 14 Bogares Lor Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Nomor : 56/TK.P/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak;
3. Bahwa Pengurus TK Pertiwi Desa Bogares Lor Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 14 Desa Bogares Lor Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 14 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Estándar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 26 - 14 DESA BOGARES LOR KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL**
- KEDUA :** Mengesahkan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 14 Desa Bogares Lor Kecamatan Pangkah sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak- Kanak sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 17 Januari 2011

Plt. Kepala Dinas Pendidikan' Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Pangkah;
 4. Ketua Pengurus TK Pertiwi Bogares Lor Kecamatan Pangkah;
 5. Ybs. TK Pendidikan Pertiwi 26 - 14 Bogares Lor Kecamatan Pangkah;
 6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1 / 00262 / 2011
TANGGAL : 17 Januari 2011

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK- KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK PERTIWI 26 - 14
2.	Tanggal didirikan TK	18 Juli 1982
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Pengurus TK Pertiwi 26 - 14 Desa Bogares Lor Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal MURSINAH
4.	Nomor Akte	
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Desa Bogares Lor Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Pendirian penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL



Drs. EDY PRAMONO

